PENUTUP

A. Kesimpulan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga atau instansi yang tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik dan tidak berorientasi pada laba. Dimana, dalam setiap kegiatan operasionalnya yang melibatkan keuangan, maka dianjurkan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan standar pedoman akuntansi yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, pencatatan laporan keuangan pondok pesantren berlandaskan pada PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba dan Pedoman Akuntansi Pesantren 2020.

Pondok pesantren terbagi menjadi 3 tipe yaitu pondok pesantren salafiyah, modern, dan gabungan antara salafiyah dan modern. Ketiga tipe pondok tersebut memiliki perbedaan yang mendasar yaitu dalam sistem dan konsep pembelajaran dan diterapkan. Seperti halnya dalam pondok salafiyah yang identik dengan ajaran kitab kuning atau klasik, pondok modern yang fokus pada potensi dan keilmuan santri, serta pondok gabungan yang merupakan kolaborasi sistem antara pondok salafiyah dan modern.

Perkembangan zaman membuat pondok pesantren juga dianjurkan untuk melakukan perubahan demi mewujudkan sumber daya santri berkualitas yang sesuai dengan masanya. Pembekalan ilmu pengetahuan di luar konteks ilmu keagamaan seperti penguasaan bahasa asing, program ekstrakulikuler, hingga pembekalan dalam berwirausaha. Beberapa pondok pesantren di Indonesia sudah mengembangkan perekonomiannya melalui usaha dagang, agribisnis, dan usaha lainnya.

Pondok pesantren yang dapat mengimplementasikan pedoman akuntansi pesantren adalah pondok pesantren yang berbentuk yayasan. Kekayaan pondok pesantren tidak bercampur dengan kekayaan pemilik atau pendiri pondok. Sehingga laporan keuangan pondok pesantren bisa terorganisir dan terlaporkan dengan baik. Laporan keuangan pondok pesantren bersifat fleksibel dan tidak mengikat, sehingga hal tersebut dapat membantu pondok pesantren dalam melakukan pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Secara umum, penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah sama. Seperti adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun di dalam pedoman akuntansi tersebut tidak terdapat laporan laba rugi, karena pondok pesantren dan entitas nirlaba lainnya tidak termasuk usaha yang berorientasi laba.

Pedoman akuntansi pesantren 2020 memiliki perbedaan dengan PSAK 45 dalam pencatatan dan pengelompokan aset. Aset dalam pedoman akuntansi pesantren 2020 terbagi menjadi aset dengan pembatasan dan aset tanpa pembatasan. Pembatasan tersebut timbul akibat adanya persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya, yang tidak mengharapkan imbal hasil materi yang serupa. Sedangkan aset dalam PSAK 45 terbagi menjadi aset tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

Laporan keuangan unit usaha dalam pondok pesantren tidak dapat digabung dengan laporan keuangan pondok. Basic unit usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba bertolak belakang dengan prinsip dari pondok pesantren sendiri. Perhitungan persediaan usaha dalam pondok pesantren menggunakan metode fisik FIFO (First In First Out) dan rata-rata tertimbang.

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa seberapa besar diperlukan pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren guna memberikan informasi yang akuntabel pada stakeholder. Pondok pesantren yang mampu menyertakan dan melaporkan laporan keuangan pondok dan pemilik secara terpisah, maka manajemen yang ditetapkan sudah baik.

B. Saran

Dari uraian di atas, diharapakan pondok pesantren dan pihak yang membutuhkan dapat memudahkan dalam mengakses informasi dan pengetahuan tentang pencatatan serta penyusunan laporan keuangan pondok yang benar dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, dalam buku ini belum dikaji secara mendalam tentang pemisahan laporan keuangan pemilik pondok.